

MEKANISME PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA

Oleh: Dolot A. Bakung

Abstract

Children are a mandate of God that must be continuously maintained. Whatever its status, the child's inherent dignity of self, and human rights that must be upheld. In practice many questioned the legal basis of making the deed of appointment of the child. Islamic law, adoption agencies do not know which entitles inherit. Even for areas that are still strong influence of Islamic law also does not recognize adoption agencies.

Since enacted, the act number 3 of 2006, Religious Court has been given the authority to request the appointment of handling cases of children based on Islamic law. This is a stabilization of sociological law which has been strengthened among the Indonesian Muslim community. In principle, stipulating the appointment of children through the courts is very different from the determination of the Religious Court primarily concerns the legal consequences arising. Example, in the case of inheriting, the status of foster parents, guardians and others.

Keywords: *removal of the child, Determination, Religious Courts, Civil court.*

Pendahuluan

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga kerana dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak

atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dengan meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial meliputi perbuatan hukum pidana maupun perbuatan hukum perdata, sehingga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Konsekwensi dari subyek hukum tersebut baik dari segi hukum perdata maupun hukum pidana, maka perlindungan hukum terhadap anak harus diprioritaskan juga dalam kerangka tatanan hukum di negara kita.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat memerlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun social. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa

nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *Adoption* (Jhon M. Echlos, 2000: 13), yang berarti mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang

sama dengan anak kandung (Simorangkir, 1987: 4).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Sementara Rifyat Ka'bah (2006: 8-9), pengangkatan anak yang sering disebut juga adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua-anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan keluarga. Anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya setelah diadopsi dianggap sebagai anak sendiri.

Pengangkatan anak merupakan sebuah proses, sehingga pada prinsipnya ada 3 (tiga) aktivitas penting yang memerlukan pengaturan-pengaturan substantif dalam kaitannya dengan perlindungan anak yaitu pra pengangkatan anak, pengangkatan anak dan pasca pengangkatan anak. Masih banyak kekosongan-kekosongan hukum pada sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia terutama pada proses pra pengangkatan anak yang seharusnya merupakan proses menjalin, menumbuhkan dan mempertebal ikatan cinta kasih antara calon anak angkat dan calon pihak yang mengangkatnya. Oleh karena itu, perlu pembenahan sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia

terutama dengan mengfokuskan penjabaran prinsip-prinsip kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam kajian hukum Islam, Mahmud Syaltut dalam Haron (1996: 29-30), mengemukakan ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Pengertian yang pertama itulah konsepsi *definitive* yang dikembangkan hukum Islam, sedangkan pengertian kedua adalah konsepsi adopsi Arab Jahiliyah atau Konsepsi Staatsblad 129/1917 yang telah dibatalkan oleh Al-ahzab, ayat 5 tersebut. Anak angkat dalam pengertian pertama lebih dilandasi oleh kepentingan yang terbaik untuk anak, disamping perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa

mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak shaleh yang mau merawat orang tua angkatnya disaat sakit, dan mendo'akan di saat orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal shaleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam.

Pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain:

a. Adanya beberapa kepercayaan yang masih kuat di beberapa daerah, yang menyatakan bahwa dengan jalan mengangkat anak nantinya akan mendapat keturunan atau dengan perkataan lain mengangkat anak hanya sebagai pancingan untuk mendapat keturunan sendiri;

b. Dalam suatu perkawinan dimana pasangan suami istri itu tidak mendapat keturunan sehingga mereka khawatir akan punahnya garis keturunan mereka, oleh karena itu mereka mengangkat anak;

c. Alasan ekonomis, dimana keluarga sianak sudah tidak sanggup lagi memelihara dan mendidiknya, karena itu diberi kesempatan pada keluarga lain untuk mendidiknya dan memelihara anak itu dengan jalan mengadopsinya;

d. Karena alasan peperangan, dimana banyak anak-anak yang terlantar karena kehilangan orangtuanya.

Lembaga Pengangkatan Anak.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara janis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri.

Lembaga pengangkatan anak adalah termasuk suatu lembaga hukum yang memiliki fungsi efektif dalam upaya perlindungan anak, terutama terhadap anak terlantar, anak terbuang, anak dari keluarga kurang mampu, dan lain-lainnya. Masyarakat internasional telah mengenal apa yang disebut lembaga "Adopsi", yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi

anak kandung orang tua angkat, dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung, baik hak waris, hak menggunakan nama orang tua angkatnya, hak perwalian, dan lain-lain.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menguatnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengangkat anak berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menyebabkan tidak terbandungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama di beberapa daerah. Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat khusus yang beragama Islam. Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka lahirlah beberapa yurisprudensi pengangkatan anak.

Selam ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, dengan hukum terapan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang filosofinya berasal dari budaya masyarakat Keturunan Tionghoa, dan membawa konsekuensi yuridis yang sangat bertentangan dengan hukum Islam untuk itu maka umat Islam menuntut melalui lembaga legislatif agar diberikan saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara .. asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Hukum Pengangkatan Anak Dalam BW

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tidak ditemukan satu ketentuan pasal pun yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku 1 Bab XI bagian ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Namun bagi golongan

Tionghoa tunduk pada B.W. ada pengaturannya secara tertulis dalam Stb. 1917 No. 129.

Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak telah menunjukkan angka yang meningkat, di samping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 191, yakni Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor: 129 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, yaitu:

a. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Ketentuan ini hendak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki, pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak sah. Pada Pasal 5 ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor: 129 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama-sama dengan

istrinya atau jika setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.

b. Pasal 5 ayat (3) Staatsblad 1917 Nomor: 129 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termasuk ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya. Ketentuan di atas menegaskan yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki-laki, asal saja janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Di sini tidak diatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak.

Syarat dan Tata Cara pengangkatan anak, diatur Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, di mana pada Pasal 8 menyebutkan

empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
- b. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu. Jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- c. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta peninggalan. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya. Atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. Menurut Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaries.

Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam kajian sejarah Islam (tarikh), pengangkatan anak (Adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam pengertian yang kedua di atas. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-tabanni dan sudah ditradisikan secara turun temurun (Zaini, 2002: 53).

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah pernah dipraktekkan masyarakat Jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak

kandung berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya “...Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara saudaramu seagama dan maula-maulamu...”

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktek pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktek masyarakat Jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Menurut agama Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungannya. Namun

demikian, tidak jarang terjadi kasus dimana, dalam mengangkat anak, orang tua angkat merahasiakan kepada anak mengenai orangtua kandungnya dengan maksud agar anak akan menganggap orang tua kandungnya. Tetapi pada umumnya maksud tersebut menjadi kontra produktif terutama setelah anak angkat menjadi dewasa dan memperoleh informasi mengenai kenyataan yang sesungguhnya. Melihat kondisi demikian dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak dalam konsep hukum Islam di larang dalam praktek. Dalam hukum Islam hanya dikenal peralihan tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik dan memelihara dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Dasar Hukum Positif Pengangkatan Anak Dewasa Ini

Selama beberapa periode ini langkah administratif baru yang telah ditempuh berupa Keputusan Menteri Sosial RI No 13 HUK/93 (tahun 1993) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, perlu disampaikan pula mengenai Surat Edaran KMA/III/II/1994 (tahun 1994) tentang Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan adanya *The European Convention on the Adoption of Children*, telah memaksa diambilnya tindakan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya

intercountry adoption dan sekaligus memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No 6 tahun 1983 dan No 4 tahun 1989 menegaskan bahwa *intercountry adoption* harus merupakan *ultimatum remedium* atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa *intercountry adoption* harus disahkan melalui Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak dengan mekanisme surat edaran Mahkamah Agung meliputi sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*);
- b. Adopsi anak Indonesia oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (*intercountry adoption*);
- c. Adopsi anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara Indonesia (*intercountry adoption*).

Sementara itu, menurut ketentuan Departemen Sosial, tata cara pengangkatan anak dilangsungkan melalui tiga proses tahapan sebagai berikut: Pertama, Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat (dengan tembusan kepada Menteri Sosial dan private institution dimana calon anak angkat berada). Kedua, Kantor Wilayah Departemen Sosial mengadakan penelitian terhadap calon orang tua

angkat, dan paling lama dalam waktu 3 bulan harus memberikan persetujuan atau penolakan. Ketiga, Jika permohonan disetujui, dilakukan pengesahan/pengukuhan oleh pengadilan.

Masalah Pengangkatan Anak juga diatur dalam Pasal 56 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni sebagai berikut: Pertama, Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kedua, Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengantisipasi kurang efektifnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan proses pengangkatan anak, maka pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam ketentuan ini Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan adat kebiasaan artinya pengangkatan anak dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Mekanisme Pengangkatan Anak Lewat P.N Dan P.A

Dokumen hukum untuk terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.

Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak merupakan salah satu dokumen hukum pengangkatan anak yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat dari A dan B sebagai orang tua angkatnya, maka dapat dipandang bahwa anak tersebut seolah-olah sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga A dan B dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung.

Kewajiban dari orang tua angkat harus mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh semacam Akta Kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil adalah Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak.

Lahirnya surat Akta Pengangkatan Anak dari kantor Catatan Sipil tersebut, maka Akta Kelahiran Anak dari orang tua kandungnya (orang tua asli) secara serta merta menjadi gugur atau hapus dengan sendirinya. Hal ini terkait dengan aspek administrasi, tidak mungkin seorang anak memiliki dua akta kelahiran dengan dua orang tua kandung.

Kehadiran UU No 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absulte untuk menerima. Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak yang berbentuk Penetapan. Produk hukum Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam juga berbentuk penetapan.

Persoalan yang timbul dalam kondisi demikian adalah apakah anak yang telah ditetapkan sebagai anak angkat oleh Pengadilan Agama atau P.A harus juga dicatatkan dalam

catatan sipil. Melihat dari uraian sebelumnya bahwa penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam hukum Islam tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti layaknya anak kandung dari orang tua anaknya. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Dengan demikian Akta Kelahiran anak angkat tersebut tidak digugurkan atau hapus dengan sendirinya dengan ditetapkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.

Pada dasarnya terdapat perbedaan prinsipil akibat hukum penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut antara lain, sebagai berikut:

- a. Nasab. Dalam penetapan Pengadilan Negeri, anak angkat terputus nasab orang tua kandungnya, dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Sebaliknya dalam penetapan Pengadilan Agama, anak angkat tidak

terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat;

- b. Perwalian. Dalam penetapan PN, orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali nikah, jika anak angkatnya perempuan. Sebaliknya dalam penetapan PA, orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkat perempuan;
- c. Panggilan. Dalam penetapan PN, anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya. Sebaliknya dalam penetapan PA, anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya;
- d. Hak Waris. Dalam penetapan PN, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat menghabiskan seluruh harta warisan tua angkatnya, dan juga mengugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkat, jika orang tua angkat tidak memiliki anak. Sebaliknya anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui lembaga

wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan;

- e. Mahrom Kawin. Dalam penetapan PN, anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya. Sebaliknya dalam penetapan PA, anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya;
- f. Status Anak Angkat Bukan Dengan Status Orang Mengangkat. Dalam penetapan PN, apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah putus, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Apabila seorang janda, maka anak angkat harus dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia. Sebaliknya dalam penetapan PA, hukum Islam melarang ketentuan-ketentuan tersebut.

Penutup

Proses pengangkatan anak berdasarkan hukum BW atau hukum barat/Belanda yakni melalui Pengadilan Negeri atau P.N mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yakni melalui Pengadilan Agama atau P.A. Pengangkatan hukum Islam pada dasarnya tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung, dan lain sebagainya. Sebaliknya dalam proses pengangkatan anak melalui tradisi hukum barat/Belanda atau BW, apa yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam tersebut tidak berlaku. Status anak angkat menjadi anak kandung yang dapat berhak mewaris, mempunyai hubungan keluarga, serta status orang tua angkat menjadi orang tua kandung.

Proses pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum. Perubahan yang terjadi hanyalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Daftar Pustaka

- Echols, Jhon, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia. Jakarta
- Ka'bah, Rifyal, 2006, *Piagam Jakarta Dan Dinamika Syariat Islam Dalam Sejarah Hukum Indonesia*. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jakarta.
- Simorangkir, JCT, 1987, *Kamus Hukum*. Aksara Baru. Jakarta
- Zaini, Muderis, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sisitem Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*